

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PARIAMAN.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 37/PL.02.1 BA/1377/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2025.

- Lamp. : 1 hlm.